

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya hukum positif di Indonesia mengatur berbagai perilaku masyarakat dalam setiap perbuatan. Pengaturan perilaku ini meminimalisir terjadi perselisihan antara masyarakat. Undang-Undang hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Pada era modern, Konsep-konsep hukum Islam terutama dalam bidang ekonomi menjadi perhatian yang semakin mendalam bagi para peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam yang dianggap sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi kontemporer. Salah satu aspek penting dalam hukum ekonomi Islam adalah masalah penyewaan atau ijarah yang mencakup berbagai bentuk aset, termasuk hewan ternak seperti kambing pejantan.¹

pembahasan ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sudah dijelaskan pada buku II bab XI dari pasal 295 hingga pasal 334. Perjanjian

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu kontrak hukum yang harus di patuhi oleh pemberi sewa dan yang melakukan sewa, yang bersepakat untuk menukar hak penggunaan objek sewa dan manfaat yang akan diambil dari objek sewa. Kontrak perjanjian tentunya akan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dimana kontrak perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak. Ijarah termasuk kedalam jenis persewaan barang atau jasa di mana antara pihak mendapatkan manfaat dari barang yang disewakan. Dalam pasal 304 dalam kitab KHES yang menyatakan bahwa ma'jur harus dicantumkan dalam akad persewaan dan apabila dalam penggunaan ma'jur tidak di kemukakan secara pasti dalam perjanjian maka ma'jur di gunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.²

Dalam konteks khusus menyewakan hewan pejantan kambing, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan. Penyewaan hewan ternak, termasuk kambing pejantan, telah menjadi praktik umum dalam beberapa komunitas, terutama di daerah pedesaan yang mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai sumber utama penghidupan. Namun, dalam praktiknya, adakalanya terjadi perbedaan pendapat atau tumpang tindih antara praktik tradisional dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.³

² Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

Studi kasus yang dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks ini. Desa Mekarsari merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertanian dan peternakan yang cukup signifikan. Praktik penyewaan hewan pejantan kambing di desa Mekarsari menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak mampu membeli kambing pejantan sehingga banyak para peternak melakukan penyewaan agar kambing betina yang dimilikinya mampu melakukan reproduksi dan menghasilkan keturunan. Namun pada praktiknya kadangkala terjadi ketidak sesuaian dikarenakan kambing yang disewakan belum tentu menghasilkan keturunan. Hal ini dikarenakan kualitas kambing jantan belum diketahui apakah selama masa reproduksi perawatan pada pejantan kambing menopang kualitas sperma yang dihasilkan. Praktik penyewaan pejantan kambing di desa ini menjadi representasi dari dinamika antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks yang disebutkan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang terdiri dari:

1. Bagaimana Praktik Penyewaan Hewan Pejantan Kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?

4

2. Bagaimana Kedudukan Penyewaan Hewan Pejantan Kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Hewan Pejantan Kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik Penyewaan Hewan Pejantan Kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. Untuk mengetahui secara rinci dan jelas kedudukan penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
3. Untuk menjelaskan pandangan Fiqih dan kepastian hukum menurut kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta tambahan Keilmuan kepada pihak yang membutuhkan terhadap permasalahan yang sama yaitu praktik sewa menyewa dalam hukum Positif dan hukum Islam. Khususnya yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa hewan pejantan kambing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian saat ini yang sedang dilakukan oleh peneliti bisa menambah pengetahuan yang mendalam terhadap bidang keilmuan hukum positif dan hukum Islam terkait praktik sewa menyewa dan mampu menerapkan pengetahuan peneliti selama perkuliahan terutama mengenai praktik penyewaan hewan pejantan kambing.

b. Bagi Lembaga UIN SMH Banten

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak UIN SMH Banten dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga menjadi informasi bagi masyarakat Desa Mekarsari dalam melakukan praktik penyewaan hewan pejantan kambing dalam bidang keilmuan hukum Positif dan hukum Islam serta mampu menerapkan dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan. Diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan praktik penyewaan hewan kambing dengan memperhatikan norma-norma hukum.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Lutfi Aziz/Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah/IAIN Walisongo Semarang 2012. <i>"Analisis</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fokus kajian lebih menekankan pada praktik sewa kawin sapi di Desa	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan menggunakan

<p><i>Hukum Islam tentang Sewa Kawin Sapi Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan</i>”.⁴</p>	<p>Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para peternak sapi, tokoh masyarakat, dan ulama setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang praktik sewa kawin sapi. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui</p>	<p>Kalang Lundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Skripsi ini meneliti aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan praktik sewa kawin sapi, seperti hak dan kewajiban pemilik sapi, syarat-syarat sah sewa kawin sapi menurut hukum Islam,</p>	<p>kajian tentang sewa menyewa yang berkaitan tentang ijarah dalam melakukan penelitian baik itu rukun dan syaratnya sahnya sewa menyewa.</p>
---	--	--	---

⁴ Lutfi Aziz, “Analisis Hukum Islam tentang Sewa Kawin Spai Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobongan” dalam: <https://www.google.com/search?q=ijarah&ie=utf-8&oe=utf-8> diunduh pada tanggal 28 Mei 2024

		<p>observasi langsung terhadap proses sewa kawin sapi, termasuk proses negosiasi, pelaksanaan kontrak, dan hasil yang diperoleh oleh para peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa kawin sapi di Desa Kalanglundo memiliki landasan hukum yang kuat dalam</p>	<p>serta dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini di masyarakat Desa Kalanglundo. Sedangkan skripsi peneliti lebih mengkaji pandangan hukum Islam terhadap konsep penyewaan hewan pejantan kambing, termasuk aspek-aspek seperti perjanjian sewa menyewa, hak</p>	
--	--	--	---	--

		<p>perspektif hukum Islam. Kontrak sewa kawin yang disepakati oleh kedua belah pihak mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa ulama. Selain itu, praktik ini juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi peternak sapi</p>	<p>dan kewajiban penyewa dan pemilik hewan, serta implikasi ekonomi dari praktik penyewaan ini. Terakhir, dari segi pendekatan hukum Islam yang digunakan dalam analisis, skripsi terdahulu mengambil perspektif analisis hukum Islam secara langsung terhadap praktik sewa</p>	
--	--	---	---	--

		<p>dan masyarakat sekitar, dengan menciptakan sistem pertukaran yang adil dan saling menguntungkan . Aspek keadilan dalam pembagian hasil dari proses sewa kawin juga perlu diperhatikan untuk menghindari ketimpangan sosial di masyarakat peternak. Kesimpulannya,</p>	<p>kawin sapi, sedangkan skripsi peneliti mengacu pada perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah, yang mungkin juga melibatkan pemahaman dan interpretasi ulama terhadap hukum-hukum ekonomi Islam yang terkait dengan penyewaan hewan pejantan kambing.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>praktik sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo memiliki aspek positif yang dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.</p> <p>Namun, perlu adanya pengawasan dan kesadaran bersama untuk memastikan bahwa praktik ini tetap berjalan sesuai</p>		
--	--	---	--	--

		<p>dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.</p> <p>Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk lebih memahami dan mengembangkan praktik-praktik ekonomi berbasis syariah di masyarakat pedesaan.</p>		
2.	Ilham Budiman/ Institut Agama	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skripsi	Skripsi terdahulu memiliki fokus	Metodologi yang digunakan dari kedua

	<p>Islam Negeri (IAIN) Jember/2019. <i>“Jual Beli Sperma Dalam Perkembangbiakan Sapi Di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”</i>.⁵</p>	<p>ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian teori fiqh muamalah yang berkaitan dengan jual beli dan ‘Urf. Penelitian ini menjelaskan bahwa Masyarakat dusun kedungkaji sumberejo</p>	<p>penelitian menggunakan Pendekatan Fiqh Muamalah yang meliputi jual beli dan ‘urf’ dimana Masyarakat melakukan pengembangbiakan sapi betina dengan melakukan pembelian sperma yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat dalam</p>	<p>skripsi ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan studi kasus di lapangan. Dan melakukan penelitian tentang pengembangbiakan hewan ternak yang sudah menjadi tradisi Masyarakat dalam melakukan peningkatan</p>
--	--	--	---	---

⁵ Saiful Hijam Nabid and Nurul Setianingrum, “Jual Beli Sperma Dalam Perkembangbiakan Sapi Di Dusun Kedungkaji Sumberejo Ambulu Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah,” 2020.

		<p>ambulu sudah menjadi kebiasaan Masyarakat dalam melakukan jual beli sperma untuk mengembangbia kan hewan ternaknya. Dengan menggunakan mekanisme pembelian sperma mempermudah Masyarakat dalam mengawinkan sapi betina</p>	<p>melakukan pengembangbia kan sapi agar menghasilkan keturunan. Sedangkan peneliti menggunakan kajian kompilasi hukum ekonomi syariah yang memiliki pembahasan yang lebih mendalam terhadap praktik penyewaan hewan pejantan</p>	<p>dalam ternaknya. Dalam segi pembahasan keduanya membahas tentang praktik sewa menyewa dalam menindak kebiasaan masyarakat dalam melakukan sewa menyewa hewan.</p>
--	--	---	---	--

		<p>sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan. Namun dalam prakteknya Masyarakat hanya memberikan upah kepada pemilik sapi dan di dalam kontrak perjanjian tidak dicantumkan harus adanya pembuahan untuk betina penyewa. Menurut fiqh muamalah</p>	<p>kambing. Analisis dalam skripsi peneliti dapat mencakup pertimbangan hukum terkait perjanjian, sewa menyewa, pembagian hasil, dan aspek aspek lain yang khusus untuk penyewaan kambing.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Praktik jual beli sperma yang dilakukan di desa kedungkaji sumberejo bukan lah merupakan praktik jual beli sperma melainkan pengupahan atau ijarah yang sudah menjadi urf' (kebiasaan). Dalam Islam kegiatan ijarah diperbolehkan selagi tidak melanggar norma-norma.</p>		
3.	M. Sholahuddin	Hasil penelitian	Peneliti	Mengkaji

Hendhi/ Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara/2015. <i>“Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara)”</i> ⁶	menunjukkan bahwa kajian pada penelitian ini menggunakan pendekatan ‘Urf yang di mana yang menjadi konteks pembahasan yang berkaitan dengan jual beli sperma. Penelitian ini mengkaji pandangan ulama dalam konteks urf terhadap jual	terdahulu menggunakan pendekatan ‘Urf dalam praktik jual beli sperma sehingga pembahasan dalam skripsi ini hanya memfokuskan terhadap pandangan empat mazhab dalam kajian urf terhadap jual beli sperma, syarat sah jual beli	tentang kebiasaaan Masyarakat dalam melakukan pengembangbia kan hewan ternaknya. Studi yang dilakukan yaitu studi lapangan melihat bagaimana perkembangan fenomena yang ada di daerah tersebut. Mengkaji tradisi
---	---	---	--

⁶ M. Sholahuddin Hendhi, *“Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara)”* Dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/295436101>. Di unduh 30 september 2024.

	<p>beli sperma. Masyarakat desa batealit sering melakukan pengawinan menggunakan inseminasi buatan di mana betina sapi pembeli akan disuntikan sperma yang sudah disortir dari segi kualitas. Praktik ini mempermudah masyarakat dalam memperbanyak keturunan</p>	<p>dan pembatalan jual beli sperma. Kemudian implementasi jual beli sperma ini yaitu melakukan suntik (inseminasi buatan) yaitu petugas menyuntikan sperma kepada rahim yang sudah siap dibuahi. Sedangkan skripsi peneliti mengkaji dengan</p>	<p>Masyarakat dengan melihat sudut pandang dari ulama-ulama Fiqih.</p>
--	---	---	--

		<p>dibandingkan dengan melakukan kawin secara alami. Hal ini pun mempercepat pembuahan dan praktis dalam melakukannya. Sedangkan ‘urf yang dilakukan di desa batealit bukan lah kegiatan jual beli sperma, namun kegiatan ini Masyarakat hanya memberikan upah kepada</p>	<p>pandangan hukum ekonomi syariah yang meliputi sewa menyewa, hak dan kewajiban penyewa dan pemilik hewan, prosedur penyewaan dan dampak ekonomi terhadap Masyarakat. Kemudian skripsi peneliti dalam melakukan reproduksi hewan</p>	
--	--	---	---	--

		petugas yang melakukan inseminasi buatan.	menggunakan metode kawin alami di mana Masyarakat yang menyewa pejantan kambing membiarkan kambingnya membuahi secara alami.	
--	--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepemilikan dan Sewa (*Ownership and Lease Theory*):

Teori Kepemilikan dan Sewa (*Ownership and Lease Theory*) merupakan bagian integral dari konsep ekonomi syariah yang mengatur hubungan antara kepemilikan dan penyewaan dalam konteks hukum Islam. Dalam perspektif Islam, konsep kepemilikan tidak hanya mencakup aspek fisik atas suatu objek, tetapi juga tanggung jawab moral dan etis terhadap objek tersebut. Selain itu, hukum Islam juga mengatur bagaimana objek yang

dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk dalam hal penyediaan dan penggunaan bersama.⁷

Dalam konteks hewan pejantan kambing, teori kepemilikan dan sewa mengajarkan bahwa pemilik memiliki hak penuh atas hewan tersebut, termasuk hak untuk mengalihkan manfaatnya kepada pihak lain melalui mekanisme sewa atau penggunaan bersama. Penggunaan sewa dalam Islam, dikenal dengan istilah *ijarah*, memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti kesepakatan antara pemilik dan penyewa, kesepakatan tentang kondisi hewan yang disewakan, dan pembayaran sewa yang wajar.

Dalam hal sewa hewan pejantan kambing, perjanjian sewa harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan tersebut untuk digunakan sesuai dengan tujuan penyewaan. Selain itu, pemilik dan penyewa juga harus menetapkan masa sewa, besaran biaya sewa yang adil, serta tanggung jawab masing-masing pihak terkait perawatan dan pemeliharaan hewan selama masa sewa.

Dengan demikian, Teori Kepemilikan dan Sewa dalam hukum ekonomi syariah membawa konsep-konsep yang mendalam tentang tanggung jawab kepemilikan, penggunaan yang bijak, serta kesepakatan sewa yang adil dan berkeadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Konsep ini menjadi landasan penting dalam mengatur

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*.

transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendorong praktek bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Teori Akad dan Muamalah (*Contract and Transactions Theory*):

Teori Akad dan Muamalah (*Contract and Transactions Theory*) dalam hukum ekonomi syariah adalah landasan filosofis dan hukum yang mengatur prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Di dalam teori ini, terdapat pembahasan mendalam mengenai berbagai jenis akad, salah satunya adalah akad sewa (ijarah), yang mencakup aspek-aspek transaksi dalam penyewaan hewan pejantan kambing.⁸

Akad sewa atau ijarah adalah salah satu bentuk akad yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks penyewaan hewan pejantan kambing, akad sewa mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang meliputi keadilan, kebebasan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Akad sewa ini merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu penyewa yang menyewa hewan pejantan kambing dan pemilik hewan tersebut.

Aspek-aspek transaksi dalam penyewaan hewan pejantan kambing melibatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pertama-tama, ada ketentuan mengenai objek sewa, yaitu hewan pejantan kambing yang disewakan. Dalam Islam, objek sewa haruslah halal dan sesuai dengan syariah, sehingga hewan

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.

pejantan kambing yang disewakan haruslah berasal dari sumber yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai masa sewa dan harga sewa yang harus ditetapkan secara jelas dan adil sesuai dengan kondisi pasar dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain itu, akad sewa juga mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi penyewaan hewan pejantan kambing. Pihak penyewa memiliki hak untuk menggunakan hewan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa, sementara pemilik hewan memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

c. Teori Fiqih Muamalah (*Islamic Commercial Law Theory*):

Teori Fiqih Muamalah merupakan landasan hukum yang mengatur transaksi bisnis dalam Islam, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan muamalah atau aktivitas ekonomi. Salah satu aspek yang diatur dalam teori ini adalah menyewakan hewan pejantan kambing, yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai hal, mulai dari kesepakatan transaksi hingga pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat.⁹

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Dalam konteks penyewaan hewan pejantan kambing, teori Fiqih Muamalah menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara penyewa dan pemilik hewan. Kesepakatan ini harus memuat informasi yang lengkap dan jelas terkait dengan harga sewa, masa sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, teori Fiqih Muamalah juga mengatur aspek-aspek lain dalam penyewaan hewan pejantan kambing, seperti pembagian hasil atau manfaat dari penyewaan tersebut. Dalam Islam, pembagian hasil haruslah adil dan proporsional, mengikuti prinsip keadilan dan tidak melanggar norma-norma syariah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan antara penyewa dan pemilik hewan.

Selanjutnya, teori Fiqih Muamalah juga memperhatikan aspek hukum yang berkaitan dengan risiko dalam penyewaan hewan pejantan kambing. Risiko-risiko seperti kerusakan atau kehilangan hewan harus diatur secara adil antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, dalam kasus kerusakan hewan yang disebabkan oleh kecerobohan penyewa, maka penyewa bertanggung jawab atas kerusakan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, teori Fiqih Muamalah tidak hanya mengatur aspek formal transaksi bisnis, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi seperti

penyewaan hewan pejantan kambing. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan ekonomi.

d. Teori Hukum Ekonomi Syariah (*Islamic Economic Law Theory*):

Teori Hukum Ekonomi Syariah (*Islamic Economic Law Theory*) merupakan landasan hukum yang fundamental dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Teori ini tidak hanya menekankan aspek legalitas dalam bisnis, tetapi juga menggaris bawahi nilai-nilai moral dan etika yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu aspek yang sangat penting dalam teori ini adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, keberkahan, dan kehalalan dalam bisnis penyewaan hewan pejantan kambing.¹⁰

Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kekayaan, serta perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks bisnis penyewaan hewan pejantan kambing, keadilan berarti memastikan bahwa tarif sewa yang ditetapkan tidak merugikan pihak penyewa maupun penyedia jasa penyewaan. Hal ini juga mencakup adanya mekanisme yang transparan dan tidak diskriminatif dalam menentukan harga sewa yang sesuai dengan nilai

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).

hewan dan layanan yang diberikan. Pemeliharaan hewan yang sehat dan berkualitas tentunya memberikan kepercayaan terhadap pihak penyewa dan penggunaan dana sewa secara bertanggung jawab untuk kepentingan yang produktif, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini memberikan keadilan hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sewa menyewa

Dalam ekonomi syariah mengacu pada kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah Islam dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam penyewaan hewan pejection kambing. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pemilihan hewan yang halal untuk disewakan, penggunaan dana sewa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip riba (usury) atau maysir (gambling), serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip etika Islam dalam berbisnis. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan sewa menyewa.

e. Teori Manajemen Usaha Berbasis Syariah (*Shariah-based Business Management Theory*):

Teori Manajemen Usaha Berbasis Syariah (*Shariah-based Business Management Theory*) merupakan landasan konseptual yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan praktik manajemen bisnis modern. Dalam konteks pengelolaan bisnis penyewaan hewan pejection kambing, teori ini memberikan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa

seluruh aktivitas bisnis tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.¹¹

Salah satu aspek utama dari teori ini adalah kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap tahap manajemen bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan transparansi, amanah, dan keadilan dalam segala bentuk transaksi bisnis. Dalam konteks penyewaan hewan pejantan kambing, integritas dan kejujuran menjadi kunci dalam menjalankan bisnis tersebut secara syariah, termasuk dalam hal pengelolaan kontrak sewa dan pembayaran yang dilakukan oleh para penyewa.

Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan bisnis. Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan bisnis. Dalam konteks penyewaan hewan pejantan kambing, hal ini dapat tercermin dalam penerapan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, teori manajemen usaha berbasis syariah juga menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam hubungan bisnis.

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Hal ini tercermin dalam pengelolaan hubungan dengan para penyewa hewan pejudantan kambing, di mana setiap keputusan dan kebijakan bisnis harus memperhatikan kepentingan bersama antara penyewa dan penyedia jasa sewa. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendalami dan menganalisis secara mendalam perspektif yuridis dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyewaan hewan pejudantan kambing di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks praktik penyewaan hewan pejudantan kambing secara komprehensif, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.¹²

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang detail dan kontekstual melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Data kualitatif yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara holistik untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang praktik penyewaan hewan pejantan kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama adalah pada pemahaman mendalam terhadap perspektif yuridis dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyewaan hewan pejantan kambing.

2. Sumber Data

Sumber data adalah elemen kunci dalam penelitian akademis, terutama dalam konteks skripsi. Dalam skripsi dengan judul "Perspektif Yuridis Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Hewan Pejantan Kambing (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)," sumber data menjadi pondasi penting untuk mendukung analisis dan temuan yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa paragraf panjang yang menguraikan tentang sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.¹³

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008).

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari subjek yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks studi kasus tentang penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari, sumber data primer dapat mencakup wawancara dengan peternak atau pedagang hewan, observasi langsung terhadap proses penyewaan, serta dokumentasi seperti kontrak penyewaan dan catatan transaksi. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan terstruktur yang menggali pemahaman subjek tentang praktik penyewaan hewan pejantan kambing, perspektif mereka terhadap aspek hukum ekonomi syariah yang terlibat, dan dampak praktik tersebut terhadap kehidupan ekonomi lokal.

b. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder melibatkan penggunaan informasi yang telah ada dan telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dapat berupa literatur akademis tentang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik penyewaan dalam konteks ekonomi Islam. Jurnal, buku, dan fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Selain itu, data statistik terkait produksi dan perdagangan hewan ternak di Kabupaten Bogor dapat

digunakan untuk mendukung analisis ekonomi dari praktik penyewaan hewan pejantan kambing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam skripsi yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian tentang perspektif yuridis dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan hewan pejantan kambing, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹⁴

Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum ekonomi syariah dan praktik penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Informan tersebut dapat terdiri dari tokoh masyarakat, pemilik hewan pejantan kambing, atau ahli hukum ekonomi syariah. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, dan perlu direkam atau dicatat dengan teliti untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap.

Selain wawancara, observasi langsung juga merupakan teknik penting dalam pengumpulan data. Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap proses penyewaan hewan pejantan kambing di Desa

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi offset, 2000).

Mekarsari. Observasi ini mencakup proses kesepakatan kontrak, pembayaran sewa, pengembalian hewan, serta interaksi antara penyewa dan pemilik hewan. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat memperoleh data mengenai praktik penyewaan hewan pejantan kambing secara langsung tanpa adanya distorsi atau bias.

Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumen yang relevan untuk penelitian ini antara lain dokumen-dokumen kontrak penyewaan hewan, regulasi atau peraturan terkait hukum ekonomi syariah, serta literatur dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang penyewaan hewan pejantan kambing dalam konteks ekonomi syariah. Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti kantor desa, lembaga hukum, atau perpustakaan.

Dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai perspektif yuridis dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Data-data ini akan menjadi landasan yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam skripsi tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif yuridis dan kompilasi hukum ekonomi Syariah terhadap praktik penyewaan hewan pejudantan kambing. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teknik analisis data yang relevan untuk digunakan, termasuk analisis kualitatif.¹⁵

Pertama-tama, dalam analisis kualitatif, metode content analysis dapat digunakan untuk menganalisis dokumen hukum terkait penyewaan hewan pejudantan kambing dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Dengan teknik ini, teks-teks hukum seperti fatwa, peraturan daerah, dan dokumentasi lainnya dapat dianalisis secara mendalam untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik penyewaan tersebut. Selain itu, teknik analisis wacana juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan argumen-argumen yang muncul dalam diskusi hukum ekonomi Syariah tentang penyewaan hewan pejudantan kambing.

5. Teknik Penulisan Data

Analisis data akan dilakukan secara induktif, dimulai dengan pengumpulan data mentah dari berbagai sumber. Data kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan -konsep yang muncul terkait dengan perspektif yuridis dan hukum ekonomi syariah

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

dalam praktik penyewaan hewan pejantan kambing. Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang kompleks dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali perspektif hukum ekonomi syariah secara komprehensif.¹⁶

Terakhir, penyajian data dalam skripsi ini akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan dalam kerangka skripsi. Data-data yang relevan akan disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan disertai dengan tabel, grafik, atau diagram jika diperlukan untuk memperjelas hasil analisis dan interpretasi. Penyajian data yang baik akan membantu pembaca skripsi untuk memahami dengan lebih baik kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rancangan sistematika penulisan skripsi dengan judul 'Perspektif Yuridis Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Hewan Pejantan Kambing (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)':

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas secara mendalam teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep-konsep hukum menurut KUHPerdara, konsep-konsep Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip penyewaan dalam Islam, dan landasan teoritis lain yang mendukung analisis dalam skripsi ini.

BAB 3: GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang praktik penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, termasuk aktor-aktor yang terlibat, proses penyewaan, dan konteks sosial-ekonomi di mana praktik ini berlangsung.

BAB 4: ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini akan menjadi inti dari skripsi, dimana analisis mendalam tentang perspektif Yuridis dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan hewan pejantan kambing akan dilakukan. Ini mencakup pemetaan konsep-konsep hukum terkait penyewaan hewan, evaluasi terhadap implementasi praktik ini dalam konteks syariah dan Positif, dan analisis terhadap dampak sosial-ekonomi dari praktik penyewaan ini.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, menjawab rumusan masalah, menyajikan temuan utama, implikasi dari temuan tersebut, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum Positif dan hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik penyewaan hewan pejantan kambing di Desa Mekarsari.